



P U T U S A N
Nomor 1739/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Brt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

| | |
|--------------------|---|
| Nama lengkap | : Moch Rijki Akbar |
| Tempat lahir | : Bandung |
| Umur/Tanggal lahir | : 19 Tahun / 9 Oktober 2001 |
| Jenis kelamin | : Laki-laki |
| Kebangsaan | : Indonesia |
| Tempat tinggal | : Gg. Sauyunan NO. 100/91A Rt.006 Rw.02 Kel. Cibadak Kec. Astana Anyar Kota Bandung Prov Jawa Barat |
| Agama | : Islam |
| Pekerjaan | : Tidak Kerja |

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan akan menghadapinya sendiri .

Terdakwa ditahan berdasarkan Perintah/Penetapan Penahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 3 September 2020 sampai dengan tanggal 22 September 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 September 2020 sampai dengan tanggal 1 November 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 November 2020 sampai dengan tanggal 1 Desember 2020;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Desember 2020 sampai dengan tanggal 31 Desember 2020;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Desember 2020 sampai dengan tanggal 5 Januari 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Desember 2020 sampai dengan tanggal 27 Januari 2021;
7. Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat, sejak tanggal 27 Januari 2021 sampai dengan tanggal 28 Maret 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 1739/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 1739/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Brt tanggal 04 Januari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1739/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Brt tanggal 12 Januari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **terdakwa MOCH. RIJKI AKBAR** terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan tindak pidana "*Setiap orang, dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 28 ayat (1) Jo Pasal 45A ayat (1) Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.**
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **MOCH. RIJKI AKBAR** dengan **pidana penjara selama 1 (satu) tahun** dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan membayar **denda Rp. 50.000.000.- (lima puluh juta rupiah) Sub 6 (enam) bulan kurungan** dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) unit Handphone merk LAVA IRIS 758 dengan IMEI: 35822707068213 dan 35822707068212.
 - 2) 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Galaxy J2 dengan nomor IMEI: 351803092767187 dan 351804092767185.
 - 3) 1 (satu) buah Buku Rekening BCA No.Rek. 7840179031 atas nama DIAH NASUTION.**Dirampas untuk di musnahkan.**
 - 4) 1 (satu) bundle Mutasi Rekening BCA No. Rek 7840179031 atas nama DIAH NASUTION periode pembukaan rekening sampai dengan terakhir transaksi.**Di kembalikan kepada saksi Liem Antonius.**

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 1739/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

----- Bahwa ia terdakwa **MOCH. RIJKI AKBAR** pada hari Kamis tanggal 16 Januari 2020 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2020, bertempat di Kantor Online D7 Soho Capital 33rd Floor, Jl. Letjen S. Parman Kav. 28 Kel. Tanjung Duren Selatan, Kec. Gorogol Petamburan, Jakarta Barat atau ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat, berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **Setiap orang, dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik**, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :-----

- Awalnya pada tahun 2019 terdakwa membuat akun instagram @gdewawiswaraputra dengan menggunakan handphone merk Lava Iris model 758 warna putih milik terdakwa, selanjutnya setelah terdakwa membuat akun @gdewawiswaraputra tersebut terdakwa gunakan untuk melakukan penipuan dengan cara mengajak orang berinvestasi dengan menggunakan software robot trading forex.
- Bahwa pada tanggal 25 April 2020 saat saksi ADRIANSYAH sedang membuka aplikasi instagram milik anak saksi ADRIANSYAH dan melihat ada akun Instagram bernama @gdewawiswaraputra yang digunakan oleh terdakwa yang menyerupai akun milik saksi GDE BRAWISWARA PUTRA. Kemudian melalui fitur pesan pada akun Instagram saksi ADRIANSYAH ingin berkonsultasi terkait keinginan saksi ADRIANSYAH untuk menggunakan aplikasi robot tetapi saksi ADRIANSYAH belum memiliki dana untuk melakukan deposit, selanjutnya akun Instagram bernama @gdewawiswaraputra yang digunakan oleh terdakwa tersebut menginformasikan kepada saksi ADRIANSYAH bahwa nanti akan ada Costumer Service yang akan menghubungi saksi ADRIANSYAH.

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 1739/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 8 Juni 2020 saksi ADRIANSYAH melakukan deposit kedalam rekening yang diberikan oleh Sdri. AMEL yakni, Rek. BCA No. 7840 1790 31 atas nama DIAH NASUTION sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan Sdri. AMEL menjanjikan akun aplikasi robot tersebut akan aktif 3 – 5 hari kedepan, selanjutnya saksi ADRIANSYAH belum yakin terkait transaksi tersebut dan mencoba menghubungi Costumer Service saksi INDAH, dan setelah saksi ADRIANSYAH melakukan konfirmasi kepada saksi INDAH memberitahukan bahwa PT. BHUANA SRISHTA INTERNATIONAL dan PT. ANUGRAH SINAR TIMUR tidak pernah memiliki rekening BCA No. 7840179031 atas nama DIAH NASUTION dan Costumer Service atas nama Sdr. AMEL yang bekerja di Perusahaan tersebut.
 - Bahwa akibat perbuatan terdakwa, mengakibatkan saksi ADRIANSYAH mengalami kerugian sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan saksi GDE BRAWISWARA PUTRA pencemaran nama baik.
- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 28 ayat (1) Jo Pasal 45A ayat (1) Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.

ATAU

KEDUA

- Bahwa ia terdakwa **MOCH. RIJKI AKBAR** pada hari Kamis tanggal 16 Januari 2020 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2020, bertempat di Kantor Online D7 Soho Capital 33rd Floor, Jl. Letjen S. Parman Kav. 28 Kel. Tanjung Duren Selatan, Kec. Gorogol Petamburan, Jakarta Barat atau ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat, berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **Setiap orang, dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan manipulasi, penciptaan perubahan, penghilangan, pengrusakan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dengan tujuan agar Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik tersebut dianggap seolah – olah data yang otentik**, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :-----
- Awalnya pada tahun 2019 terdakwa membuat akun instagram @gdewawiswaraputra dengan menggunakan handphone merk Lava Iris model 758 warna putih milik terdakwa, selanjutnya setelah terdakwa membuat akun @gdewawiswaraputra tersebut terdakwa gunakan untuk

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 1739/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan penipuan dengan cara mengajak orang berinvestasi dengan menggunakan software robot trading forex.

- Bahwa pada tanggal 25 April 2020 saat saksi ADRIANSYAH sedang membuka aplikasi instagram milik anak saksi ADRIANSYAH dan melihat ada akun Instagram bernama @gdewawiswaraputra yang digunakan oleh terdakwa yang menyerupai akun milik saksi GDE BRAWISWARA PUTRA. Kemudian melalui fitur pesan pada akun Instagram saksi ADRIANSYAH ingin berkonsultasi terkait keinginan saksi ADRIANSYAH untuk menggunakan aplikasi robot tetapi saksi ADRIANSYAH belum memiliki dana untuk melakukan deposit, selanjutnya akun Instagram bernama @gdewawiswaraputra yang digunakan oleh terdakwa tersebut menginformasikan kepada saksi ADRIANSYAH bahwa nanti akan ada Costumer Service yang akan menghubungi saksi ADRIANSYAH.

- Bahwa pada tanggal 8 Juni 2020 saksi ADRIANSYAH melakukan deposit kedalam rekening yang diberikan oleh Sdri. AMEL yakni, Rek. BCA No. 7840 1790 31 atas nama DIAH NASUTION sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan Sdri. AMEL menjanjikan akun aplikasi robot tersebut akan aktif 3 – 5 hari kedepan, selanjutnya saksi ADRIANSYAH belum yakin terkait transaksi tersebut dan mencoba menghubungi Costumer Service saksi INDAH, dan setelah saksi ADRIANSYAH melakukan konfirmasi kepada saksi INDAH memberitahukan bahwa PT. BHUANA SRISHTA INTERNATIONAL dan PT. ANUGRAH SINAR TIMUR tidak pernah memiliki rekening BCA No. 7840179031 atas nama DIAH NASUTION dan Costumer Service atas nama Sdr. AMEL yang bekerja di Perusahaan tersebut.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, mengakibatkan saksi ADRIANSYAH mengalami kerugian sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan saksi GDE BRAWISWARA PUTRA pencemaran nama baik.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 35 Jo Pasal 51 ayat (1) Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. saksi **GDE BRAWISWARA PUTRA**, memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya antara lain :

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 1739/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi bekerja di PT Anugrah Sinar Timur sejak 28 November 2018.
- Bahwa aplikasi Robot 2.0 dan 2.1 adalah piranti lunak (*software*) aplikasi robot trading valas/foreign exchange (forex) yang merupakan alat bantu untuk melakukan transaksi dalam perdagangan berjangka atau trading valas/forex dimana Robot 2.0 dan 2.1 yang akan melakukan sebuah analisa secara otomatis.
- Bahwa pada tanggal 30 Desember 2019 untuk pertama kalinya terdakwa mengunggah foto dan mengaku sebagai saksi melalui akun Instagram palsu atas nama Gde Brawiswara Putra/gdebrawiswaraputra ("Akun Palsu"). Dalam Akun Palsu tersebut, terdapat 9 foto unggahan yang pertama kali diunggah pada tanggal 30 Desember 2019 sampai dengan 23 Januari 2020. Selanjutnya melalui Akun Palsu tersebut, terdakwa mengaku seolah-olah sebagai saksi dan terdakwa menjual Software Robot Trading Forex Autopilot dengan mengatasnamakan dan mengaku-ngaku sebagai saksi kepada para konsumen/korban-nya. Adapun terdakwa menjual Robot Palsu tersebut dengan harga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan cara pembayaran melalui transfer ke rekening BCA atas nama DIAH NASUTION 7840179031.
- Bahwa harga untuk aplikasi Robot 2.0 adalah Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dan proses penjualannya adalah melalui *marketing* saksi yang bertemu langsung dengan pembeli yang kemudian pembeli menandatangani formulir pembelian aplikasi Robot 2.0. Pemasarannya melalui media online, televisi, Instagram, dan melalui karyawan *marketing*.
- Bahwa saksi dapat mengetahui akun Instagram palsu tersebut menawarkan aplikasi Robot 2.0 seharga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dari saksi FANNY PRICILLIA PARANTIKA HERRENAUW bahwa ketika membuka aplikasi Instagram dan mencari Instagram saksi, kemudian ia menemukan akun Instagram palsu tersebut yang menawarkan aplikasi Robot 2.0 seharga Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) pada deskripsi unggahan di akun Instagram palsu tersebut.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 1739/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



2. saksi **FANNY PRICILLIA PARANTIKA HERRENAUW**, memberikan keterangan di bawah sumpah di Persidangan pada pokoknya antara lain :

- Bahwa benar saksi menerangkan bekerja di PT. Anugrah Sinar Timur sebagai leader marketing sejak tahun 2018 dengan tanggung jawab di kantor untuk membuat jadwal talkshow, membuat jadwal pekerjaan, memonitor atau memantau progress pekerjaan yang dilakukan tim marketing dan memberikan petunjuk kepada tim marketing dalam melaksanakan pekerjaan.
- Bahwa saksi menerangkan di PT. Anugrah Sinar Timur tidak ada sales marketing bernama Amel maupun Riska.
- Bahwa saksi menerangkan ada mengetahui akun palsu dari saksi Gde Brawiswara Putra dan segera melakukan direct message melalui instragram pada tanggal 16 Januari hingga 20 Januari 2020.
- Bahwa benar awalnya pada tanggal 25 Desember 2019 pada saat saksi membuka instagram milik saksi melihat akun palsu pada saat ingin mencari akun Instagram milik saksi GDE BRAWISWARA PUTRA, selanjutnya saksi memberitahukan kepada saksi GDE BRAWISWARA PUTRA terkait temuan saksi tersebut.
- Bahwa akun Instagram tersebut bukan milik saksi GDE BRAWISWARA PUTRA, akun Instagram saksi GDE BRAWISWARA PUTRA yang asli adalah gdebp.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

3. saksi **RAHMAT HIDAYAT**, memberikan keterangan di bawah sumpah di Persidangan pada pokoknya antara lain :

- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa Moch. Rijki Akbar yang di duga telah melakukan tindak pidana ITE.
- Bahwa saksi menerangkan sebagai anggota polri yang bertugas selaku penyidik pembantu pada Subdit IV Tipid Siber Ditreskrimsus Polda Metro Jaya dengan tugas dan tanggung saksi adalah melakukan penyelidikan dan penyidikan perkara tindak pidana yang ada kaitannya dengan kejahatan siber.
- Bahwa saksi menerangkan berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/282/IX/RES.2.5./2020/Ditreskrimsus, tanggal 1 September 2020, yang melakukan penangkapan adalah saksi, bersama 3 rekan lainnya di bawah pimpinan AKP REZA AL

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 1739/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Brt



TAHAJ, S.I.K., M.Si. telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa Moch. Rijki Akbar di rumah kontrakan orang tua-nya beralamat di Gg. Sauyunan No. 100/91A RT 02/06 Kel. Cibadak, Kec. Astana Anyar, Kota Bandung Jawa Barat.

▪ Bahwa saksi menerangkan berdasarkan Surat Perintah Penggeledahan Nomor: Sp.Dah/322/VI/RES.2.5./2020/Ditreskrimsus, tanggal 17 Juni 2020, Saksi melakukan penggeledahan rumah dan badan tersangka yang selanjutnya didapati buku rekening tahapan BCA dengan Nomor: 7840179031 atas nama DIAH NAUSTION tanpa kartu ATM dengan keterangan bahwa kartu ATM tersebut tertelan di Mesin ATM, yang selanjutnya saksi menanyakan kepada Tersangka Sdr. MOH. RIJKI AKBAR terkait Handphone yang didalamnya terinstal aplikasi media sosial Instagram dengan nama akun @gdebrawiswaraputra namun tersangka tidak kooperatif untuk memberitahukan keberadaan barang bukti tersebut, yang selanjutnya saksi melakukan penggeledahan Kembali dan didapati Handphone merk LAVA IRIS 758 dengan IMEI: 35822707068213 dan 35822707068212 yang didalamnya terpasang aplikasi instgram dengan akun @gdebrawiswaraputra dan 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Galaxy J2 dengan nomor IMEI: 351803092767187 dan 351804092767185 yang didalamnya terpasang aplikasi Whatsapp dengan Nomor: 085794566283 dimana nomor tersebut pernah menghubungi korban. Dan kedua handphone tersebut ditemukan di atas lemari box pelastik dibawah tumpukan buku-buku di kamar terdakwa.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

Menimbang, atas keterangan saksi 2 yang dibacakan tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut umum menghadirkan saksi ahli di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Keterangan Ahli **SAJI PURWANTO, S.H, ACE, OSFTC, CHFI, CCPA** pada pokoknya berpendapat sebagai berikut :

▪ Bahwa benar rangkaian pemeriksaan barang bukti digital yang saksi lakukan berdasarkan standarisasi yang memenuhi persyaratan

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 1739/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SNI ISO/IEC 17025:2008 (ISO/IEC 17025:2005) nomor akreditasi : LP-855-IDN sesuai sertifikat Komite Akreditasi Nasional (KAN), dan mengacu pada Prosedur Teknis versi 20160808 tanggal 8 Agustus 2016 Laboratorium Digital Forensik di lingkungan Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya.

▪ Bahwa pada hari Rabu tanggal 09 September 2020 telah diterima barang bukti berupa 2 (dua) unit Handphone dalam keadaan terbungkus plastik dan tersegel label barang bukti, setelah barang bukti diterima dilakukan pemeriksaan pendahuluan terhadap fisik yang meliputi pencatatan merek, model, nomor seri, serta ciri-ciri fisik lainnya, setelah itu barang bukti di foto dan di label sesuai dengan nomor barang bukti yang tercatat secara manual di Laboratorium Digital Forensik Subdit IV Tipid Siber 112-IX-2020-LDFCC-PMJ#01 1 (satu) unit handphone merek Lava iris 758 model iris758 warna putih IMEI 1 : 358227070682122, IMEI 2 : 358227070682130, yang didalamnya terpasang Simcard 1 Indosat dengan ICCID : 62013000332333580 dan Simcard 2 Telkomsel dengan ICCID : 621007202515009902 MMC merek V-GEN dengan kapasitas 8GB, disita dari terdakwa dan 112-IX-2020-LDFCC-PMJ#02 1 (satu) unit handphone merek Samsung J2 Prime model SM-G532G/DS warna gold IMEI 1 : 351803092767187, IMEI 2 : 351804092767185, yang didalamnya tidak terpasang Simcard dan MMC, disita dari terdakwa.

▪ Bahwa barang bukti berupa Handphone di lakukan pemeriksaan dengan cara diekstraksi datanya secara advance logical dan physical ekstraksi, yang dimaksud advance logical adalah ekstraksi/pengangkatan data pada media penyimpanan yang teralokasi secara logis maupun dari data base, sedangkan physical ekstraksi adalah yaitu pengangkatan / pengambilan / ekstraksi data dari fisik media penyimpanan dengan membuat replika bit per bit dari semua data yang terkandung dalam perangkat seluler termasuk file yang disembunyikan dan dihapus.

a. Rangkaian pemeriksaan barang bukti digital yang saksi lakukan berdasarkan standarisasi yang memenuhi persyaratan SNI ISO/IEC 17025:2008 (ISO/IEC 17025:2005) nomor akreditasi : LP-855-IDN sesuai sertifikat Komite Akreditasi Nasional (KAN), dan mengacu pada Prosedur Teknis versi 20160808 tanggal 8 Agustus 2016 Laboratorium Digital

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 1739/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Forensik di lingkungan Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya;

b. Pada hari Rabu tanggal 09 September 2020 telah diterima barang bukti dari Penyidik berupa 2 (dua) unit Handphone dalam keadaan terbungkus plastik dan tersegel label barang bukti, sebagai berikut, setelah barang bukti diterima dilakukan pemeriksaan pendahuluan terhadap fisik yang meliputi pencatatan merek, model, nomor seri, serta ciri-ciri fisik lainnya, setelah itu barang bukti di foto dan di label sesuai dengan nomor barang bukti yang tercatat secara manual di Laboratorium Digital Forensik Subdit IV Tipid Siber 112-IX-2020-LDFCC-PMJ#01 1 (satu) unit handphone merek Lava iris 758 model iris758 warna putih IMEI 1 : 358227070682122, IMEI 2 : 358227070682130, yang didalamnya terpasang Simcard 1 Indosat dengan ICCID : 62013000332333580 dan Simcard 2 Telkomsel dengan ICCID : 621007202515009902 MMC merek V-GEN dengan kapasitas 8GB, disita dari MOCH. RIJKI AKBAR dan 112-IX-2020-LDFCC-PMJ#02 1 (satu) unit handphone merek Samsung J2 Prime model SM-G532G/DS warna gold IMEI 1 : 351803092767187, IMEI 2 : 351804092767185, yang didalamnya tidak terpasang Simcard dan MMC, disita dari MOCH. RIJKI AKBAR.

c. Pemeriksaan barang bukti digital dilaksanakan di Laboratorium Digital Forensik Cyber Crime Dit Reskrimsus Polda Metro Jaya, sesuai dengan Prosedur Teknis versi 20190304 tanggal 04 Maret 2019 Laboratorium Digital Forensik di lingkungan Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya dengan mengacu metode / prosedur sebagai berikut:

1. Standart Oprasional Prosedur 2 Prosedur Penugasan Kasus;
2. Standart Oprasional Prosedur 4 Prosedur Penerimaan Barang Bukti;
3. Standart Oprasional Prosedur 5 Prosedur Untuk Inspeksi Fisik Barang Bukti;
4. Standart Oprasional Prosedur 11 Prosedur Untuk Media Proteksi Penulisan (Write Protection);
5. Standart Oprasional Prosedur 12 Prosedur Untuk Imaging menggunakan Windows
6. Standart Oprasional Prosedur 18 Prosedur Penanganan Perangkat Mobile / Genggam;
7. Standart Oprasional Prosedur 19 Prosedur Untuk Pengolahan Kartu SIM;

Barang bukti berupa Handphone di lakukan pemeriksaan dengan cara diekstraksi datanya secara advance logical dan physical ekstraksi, yang

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 1739/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Brt



dimaksud advance logical adalah ekstraksi/pengangkatan data pada media penyimpanan yang teralokasi secara logis maupun dari data base, sedangkan physical ekstraksi adalah yaitu pengangkatan / pengambilan / ekstraksi data dari fisik media penyimpanan dengan membuat replika bit per bit dari semua data yang terkandung dalam perangkat seluler termasuk file yang disembunyikan dan dihapus.

d. Hasil acquiring / perolehan data dari barang bukti dimaksud dilakukan indexing (pengelompokan) untuk di teliti dan di analisa, sedangkan barang bukti yang asli disimpan ditempat yang aman.

e. Hasil pemeriksaan barang bukti digital sebagai berikut:

CATATAN DATA UMUM HASIL PEMERIKSAAN:

1. Barang Bukti Digital Nomor : 112-IX-2020-LDFCC-PMJ#01.

Pencatatan data umum hasil pemeriksaan Barang Bukti Digital Nomor : 112-IX-2020-LDFCC-PMJ#01, berupa 1 (satu) unit handphone merek Lava iris 758 model iris758 warna putih IMEI 1 : 358227070682122, IMEI 2 : 358227070682130, yang didalamnya terpasang Simcard 1 Indosat dengan ICCID : 62013000332333580 dan Simcard 2 Telkomsel dengan ICCID : 621007202515009902 MMC merek V-GEN dengan kapasitas 8GB, disita dari MOCH. RIJKI AKBAR. Diperoleh informasi sebagai berikut : Handphone, Simcard 1, Simcard 2, Memory Card, Hasil ekstraksi Data (terlampir dalam berkas perkara) dan di temukan pada barang bukti dimaksud ditemukan akun Instagram **GDE Brawiswara Putra** dengan **username : gdebrawiswaraputra, user ID : 25539425562**, (berikut tampilan visual akun tersebut: (konten terlampir dalam bentuk Softcopy/CD)); **Installed Application; Social Media Instagram GDE brawiswaraputra; Contact.**

2. Barang Bukti Digital Nomor : 112-IX-2020-LDFCC-PMJ#02.

Pencatatan data umum hasil pemeriksaan Barang Bukti Digital Nomor : 112-IX-2020-LDFCC-PMJ#02, berupa 1 (satu) unit handphone merek Samsung J2 Prime model SM-G532G/DS warna gold IMEI 1 : 351803092767187, IMEI 2 : 351804092767185, yang didalamnya tidak terpasang Simcard dan MMC, disita dari MOCH. RIJKI AKBAR. Diperoleh informasi sebagai berikut : **Handphone Handphone, Simcard 1, Simcard 2, Memory Card, Hasil ekstraksi Data**, yang didalamnya tidak terpasang Simcard dan MMC, disita dari MOCH. RIJKI AKBAR,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperoleh hasil sebagai berikut : **User Accounts** (Pada barang bukti dimaksud ditemukan akun WhatsApp dengan nomor yang terdaftar 6285794566283@s.whatsapp.net atas nama.) dan **Contact** (pada barang bukti dimaksud ditemukan kontak).

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa **MOCH. RIJKI AKBAR**, memberikan keterangan dipersidangan pada pokoknya antara lain :

- Bahwa benar terdakwa tidak kenal dengan saksi GDE BRAWISWARA PUTRA.
- Bahwa benar rekening tersebut adalah milik ibu tersangka Sdri. DIAH NASUTION.
- Bahwa terdakwa mengamabil uang tersebut dan menggunakannya untuk keperluan sehari – hari namun sebagian uang masih berada di rekening tersebut karena sudah terblokir.
- Bahwa terdakwa mengetahui nomor 085794566283 adalah salah satu nomor yang terdakwa gunakan untuk melakukan tindak pidana penipuan melalui Instagram.
- Bahwa nomor tersebut sudah hilang namun nomornya masih terdakwa gunakan untuk akun whatsapp terdakwa pada handphone Samsung milik terdakwa
 - Tersangka jelaskan bahwa rekening tersebut adalah milik ibu tersangka Sdri. DIAH NASUTION.
 - Tersangka jelaskan bahwa Tersangka mengamabil uang tersebut dan menggunakannya untuk keperluan sehari – hari namun sebagian uang masih berada di rekening tersebut karena sudah terblokir.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Handphone merk LAVA IRIS 758 dengan IMEI: 35822707068213 dan 35822707068212.
- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Galaxy J2 dengan nomor IMEI: 351803092767187 dan 351804092767185.
- 1 (satu) buah Buku Rekening BCA No.Rek. 7840179031 atas nama DIAH NASUTION.

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 1739/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundle Mutasi Rekening BCA No. Rek 7840179031 atas nama DIAH NASUTION periode pembukaan rekening sampai dengan terakhir transaksi.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada tanggal 30 Desember 2019 untuk pertama kalinya terdakwa Moch. Rijki Akbar mengunggah foto dan mengaku sebagai pemilik / melalui akun Instagram palsu atas nama Gde Brawiswara Putra/ @gdebrawiswaraputra ("Akun Palsu"). Dalam Akun Palsu tersebut, terdapat 9 foto unggahan yang pertama kali diunggah pada tanggal 30 Desember 2019 sampai dengan 23 Januari 2020.
2. Bahwa benar melalui Akun Palsu tersebut, Terdakwa mengaku seolah-olah sebagai Pelapor dan, Tersangka menjual Software Robot Trading Forex Autopilot dengan mengatasnamakan dan mengaku-ngaku sebagai pelapor kepada para konsumen/korban-nya. Adapun terdakwa menjual Software tersebut dengan harga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan cara pembayaran melalui transfer ke rekening BCA atas nama Diah Nasution: 7840179031.
3. Bahwa benar pada tanggal 25 April 2020, saksi ADRIANSYAH melihat akun Instagram yang menyerupai akun milik pelapor dalam hal ini Sdr. GDE BRAWISWARA PUTRA.
4. Bahwa benar saksi ADRIANSYAH dihubungi oleh nomor 6285794566283 yang mengaku Costumer Service dari saksi GDE BRAWISWARA PUTRA atas nama Sdri. AMEL, yang selanjutnya pada tanggal 8 Juni 2020 saksi melakukan deposit kedalam rekening yang diberikan oleh Sdri. AMEL yakni, Rek. BCA No. 7840 1790 31 atas nama DIAH NASUTION.
5. Bahwa benar dalam mutasi rekening nasabah atas nama Diah Nasution dengan nomor rekening 7840179031 benar ada setoran tunai dengan berita Pembayaran Trading Forex Robot dengan nominal Rp.5.000.000 (ket. Saksi ANTONIUS LIM No. 11) dan transaksi masuk pada rekening BCA nomor 7840179031 atas nama Diah Nasution pada Periode Januari 2020-Agustus 2020.
6. Bahwa benar rekening BCA nomor 7840179031 atas nama Diah Nasution adalah milik ibu terdakwa DIAH NASUTION.

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 1739/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa didakwa oleh Penuntut umum dengan Dakwaan melanggar :

Kesatu : Pasal 28 ayat (1) Jo Pasal 45A ayat (1) Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik

ATAU

Kedua : Pasal 35 Jo Pasal 51 ayat (1) Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik

----- Bahwa Penuntut Umum dalam membuat dan menyusun dakwaan dalam bentuk Alternatif, dengan demikian maka kami akan membuktikan dakwaan Kesatu yaitu melanggar Pasal 28 ayat (1) Jo Pasal 45A ayat (1) Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, dengan unsur-unsurnya sebagai berikut : -----

Ad.1. "Setiap orang"

----- Bahwa yang dimaksud dengan unsur "setiap orang" dalam hukum pidana adalah setiap manusia (natuurlijk person) baik itu laki-laki atau wanita, tua atau muda, pejabat atau rakyat biasa dan lain sebagainya yang dapat dibebani dan memikul hak dan tanggung jawab sebagai subjek hukum yang cakap, sehingga perbuatan yang dilakukan tidak ada alasan pembenar maupun alasan pema'af. Seseorang akan dipertanggungjawabkan atas tindakan apabila tindakan seseorang tersebut bersifat melawan hukum dan tidak ada peniadaan sifat melawan hukum atau "rechtsvaardingsgrond" atau alasan pembenar, dikatakan seseorang mampu bertanggungjawab (toerekeningsvatbaar) bilamana pada umumnya :

a. Keadaan jiwanya :



- 1) Tidak terganggu oleh penyakit terus-menerus atau sementara (temporair);
 - 2) Tidak cacat dalam pertumbuhan (idiot, imbecile dan sebagainya);
 - 3) Tidak terganggu karena terkejut, hypnotism, pengaruh bawah sadar/reflexe, dengan perkataan lain dia dalam keadaan sadar.
- b. Kemampuan jiwanya :
- 1) Dapat menginsyafi hakekat dari tindakannya;
 - 2) Dapat menentukan kehendaknya atas tindakan tersebut, apakah akan dilaksanakan atau tidak; dan
 - 3) Dapat mengetahui ketercelaan dari tindakan tersebut.

Dalam buku azas-azas hukum pidana di Indonesia dan penerapannya karangan E.Y KANTER, SH., dan S.R. SIANTURI, SH., halaman 250-251 pertanggungjawaban pidana disebut sebagai "toerekenbaarheid" criminal responsibility, criminal liability, bahwa pertanggungjawaban pidana dimaksudkan untuk menentukan apakah seseorang tersangka atau terdakwa dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana (crime) yang terjadi atau tidak. Dimana hubungan petindak dengan tindakan ditentukan oleh kemampuan bertanggungjawab dari petindak, ia menginsyafi hakekat dari tindakan yang akan dilakukannya, dapat mengetahui ketercelaan dari tindakannya dan dapat menentukan apakah akan dilakukannya tindakan tersebut atau tidak. Dan untuk menentukan tersebut, bukan sebagai akibat dorongan dari sesuatu, yang jika demikian penentuan itu berada diluar kehendaknya sama sekali.

Dengan perkataan lain untuk mengambil penentuan itu, bukan karena adanya pemaksaan baik dari luar maupun dari dalam dirinya, untuk mana akan terhapus kesalahannya. Atau dengan memakai RUSLAN SALEH, tiada terdapat alasan pemaaf.

Bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan terdakwa **MOCH. RIJKI AKBAR** setelah diperiksa dan diteliti identitasnya oleh Majelis Hakim ternyata sama dengan identitas terdakwa yang termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum. Disamping itu dalam persidangan terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan Majelis Hakim dan Penuntut Umum dengan baik, maka hal

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 1739/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Brt



tersebut menunjukkan bahwa terdakwa pada saat melakukan perbuatannya maupun pada saat memberikan keterangan di persidangan adalah dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak ditemukan adanya alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, sehingga kepada terdakwa dipandang mampu bertanggung jawab atas seluruh perbuatan yang telah dilakukannya.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi serta terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.2. “dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik”

Bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah mengandung sifat melawan hukum secara formal yakni perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau yang telah memperoleh izin (legalitas) ataupun karena tuntutan pekerjaan seseorang / karena jabatannya.

Prof. Moeljatno dan Prof. Roeslan Saleh berpendirian bahwa bersifat melawan hukum harus diartikan dengan bertentangan dengan hukum. Pakar yang **berpendangan formal** mengenai sifat melawan hukum menyatakan bahwa meskipun sifat melawan hukumnya perbuatan tidak dirumuskan dalam suatu tindak pidana, tidak perlu lagi diselidiki tentang sifat melawan hukumnya perbuatan, karena dengan sendirinya seluruh perbuatan itu sudah bersifat melawan hukum. Sedangkan jika bersifat melawan hukum itu dicantumkan dalam rumusan delik, maka bersifat melawan hukum itu harus diselidiki. Sedangkan yang **berpendangan material** tentang sifat melawan hukum mengatakan bahwa sifat melawan hukum selalu dianggap ada dalam setiap tindak pidana, walaupun tidak dengan tegas dirumuskan. Penganut teori ini berpendapat bahwa pengertian dari *hukum* yang merupakan salah satu kata yang terdapat dalam bersifat melawan hukum, tidak hanya didasarkan kepada undang-undang, tetapi kepada yang lebih luas lagi, yaitu asas-asas umum yang berlaku sebagai hukum. **Dengan perkataan lain, bersifat melawan hukum berarti harus dapat dirasakan sebagai tidak boleh terjadi, bertentangan dengan kepatutan yang terdapat dalam masyarakat, atau tidak boleh terjadi dalam rangka pengayoman hukum dan perwujudan cita-cita masyarakat.** Oleh



karena Indonesia menganut sifat melawan hukum yang material, maka bersifat melawan hukum harus selalu dipandang ada dalam setiap tindak pidana dan harus dihubungkan dengan hukum tidak tertulis yang masih berlaku. Dalam pengertian demikian, jelaslah bahwa bersifat melawan hukum dari suatu tindak pidana telah secara implisit terkandung dalam undang-undang, sehingga baik yang dirumuskan sebagai bersifat melawan hukum dalam undang-undang maupun yang terdapat dalam kesadaran hukum masyarakat. Dalam **putusan MA No. 30/K/Kr/1969 tanggal 6 Juni 1970 tentang unsur sifat melawan hukum selalu ada dalam setiap tindak pidana, walaupun dalam rumusan delik tidak selalu dicantumkan**. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa bersifat melawan hukum bukan hanya melawan hukum secara formil sesuai dengan ketentuan hukum positif, sehingga dapat dirasakan oleh saksi korban Gde Brawiswara Putra berdasarkan keterangan saksi lainnya di temukan fakta di persidangan terungkap bahwa awalnya pada tahun 2019 terdakwa membuat akun instagram @gdewawiswaraputra dengan menggunakan handphone merk Lava Iris model 758 warna putih milik terdakwa, selanjutnya setelah terdakwa membuat akun @gdewawiswaraputra tersebut terdakwa gunakan untuk melakukan penipuan dengan cara mengajak orang berinvestasi dengan menggunakan software robot trading forex.

Bahwa pada tanggal 25 April 2020 saat saksi ADRIANSYAH sedang membuka aplikasi instagram milik anak saksi ADRIANSYAH dan melihat ada akun Instagram bernama @gdewawiswaraputra yang digunakan oleh terdakwa yang menyerupai akun milik saksi GDE BRAWISWARA PUTRA. Kemudian melalui fitur pesan pada akun Instagram saksi ADRIANSYAH ingin berkonsultasi terkait keinginan saksi ADRIANSYAH untuk menggunakan aplikasi robot tetapi saksi ADRIANSYAH belum memiliki dana untuk melakukan deposit, selanjutnya akun Instagram bernama @gdewawiswaraputra yang digunakan oleh terdakwa tersebut menginformasikan kepada saksi ADRIANSYAH bahwa nanti akan ada Costumer Service yang akan menghubungi saksi ADRIANSYAH.

Bahwa pada tanggal 8 Juni 2020 saksi ADRIANSYAH melakukan deposit kedalam rekening yang diberikan oleh Sdri. AMEL yakni, Rek. BCA No. 7840 1790 31 atas nama DIAH NASUTION sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan Sdri. AMEL menjanjikan akun

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 1739/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aplikasi robot tersebut akan aktif 3-5 hari kedepan, selanjutnya saksi ADRIANSYAH belum yakin terkait transaksi tersebut dan mencoba menghubungi Costumer Service saksi INDAH, dan setelah saksi ADRIANSYAH melakukan konfirmasi kepada saksi INDAH memberitahukan bahwa PT. BHUANA SRISHTA INTERNATIONAL dan PT. ANUGRAH SINAR TIMUR tidak pernah memiliki rekening BCA No. 7840179031 atas nama DIAH NASUTION dan Costumer Service atas nama Sdr. AMEL yang bekerja di Perusahaan tersebut.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi serta terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa dakwaan telah terbukti secara sah dan meyakinkan berdasarkan Undang-Undang, terdakwa **MOCH. RIJKI AKBAR**, bersalah melakukan tindak pidana “Informasi dan Transaksi Elektronik” sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Kesatu, melanggar **Pasal 28 ayat (1) Jo Pasal 45A ayat (1) Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.**

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) unit Handphone merk LAVA IRIS 758 dengan IMEI: 35822707068213 dan 35822707068212, 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Galaxy J2 dengan nomor IMEI: 351803092767187 dan 351804092767185, 1 (satu) buah Buku Rekening BCA No.Rek. 7840179031 atas nama DIAH NASUTION, 1 (satu) bundle Mutasi Rekening BCA No. Rek 7840179031 atas nama DIAH NASUTION periode pembukaan rekening sampai dengan terakhir transaksi.

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 1739/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Brt



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa merugikan saksi Gde Brawiswara Putra sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) atas pembelian Software Robot Trading Forex Autopilot dari saksi Adriansyah.

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya
- Terdakwa masih muda dan mempunyai kesempatan berubah

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 28 ayat (1) Jo Pasal 45A ayat (1) Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan **terdakwa MOCH. RIJKI AKBAR** terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan tindak pidana "*Setiap orang, dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik*"
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun,
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Handphone merk LAVA IRIS 758 dengan IMEI: 35822707068213 dan 35822707068212.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Galaxy J2 dengan nomor IMEI: 351803092767187 dan 351804092767185.

- 1 (satu) buah Buku Rekening BCA No.Rek. 7840179031 atas nama DIAH NASUTION.

o **Dirampas untuk di musnahkan.**

- 1 (satu) bundle Mutasi Rekening BCA No. Rek 7840179031 atas nama DIAH NASUTION periode pembukaan rekening sampai dengan terakhir transaksi.

o **Di kembalikan kepada saksi Liem Antonius.**

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat, pada hari : **RABU, tanggal 13 Maret 2021** oleh kami **MUHAMMAD IRFAN, S.H., M.Hum** sebagai Hakim Ketua, **SRI HARTATI, SH.,MH.**, dan **HERI SOEMANTO, SH.** masing-masing sebagai Hakim anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim anggota tersebut, dibantu oleh **WIKE RAHMAWATI, SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat serta dihadiri oleh **YERICH MOHDA, SH.MH** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Barat dan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

SRI HARTATI, SH.,MH.,

MUHAMMAD IRFAN, S.H., M.Hum

HERI SOEMANTO, SH.

PANITERA PENGGANTI,

WIKE RAHMAWATI, SH.

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 1739/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 1739/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21